



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SURYANING LESTARI**
Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 08 Januari 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : RT. 022 RW. 001, Batokan,
Kasiman, Bojonegoro

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Juni 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 49/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 5 April 2015 dengan seorang laki-laki bernama M. SYUBBAN TANTOWI AB pada tanggal 05 April 2015 dihadapan pemuka Agama Islam Bernama Kyai Sandili.
- Bahwa dalam perkawinan siri tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yang lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015
- Bahwa anak tersebut telah tercatat kelahirannya pada Dinas Catatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Bojonegoro dengan Akta Kelahiran Nomor AL 6950477177 tercatat bernama MUHAMMAD ELLOUIS TANTOWI lahir di Bojonegoro, tanggal 1 Desember 2017;

- Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama M. SYUBBAN TANTOWI AB di Kantor Urusan Agama padatanggal 03 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/006/IX/2017 tanggal 03 September 2017;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama MUHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yang lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015 sebelum perkawinan resmi, maka Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum pengesahan anak di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan identitas anak Pemohon :
 - a. bernama MUHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yang semula tanggal lahir 1 Desember 2017 dalam akta kelahiran Nomor AL 69504771777 di ganti menjadi tanggal lahir 1 Agustus 2015
 - b. Orang tua yang semula anak dari seorang ayah M. SYUBBAN TANTOWI AB dan ibu SURYANING LESTARI menjadi anak seorang ibu SURYANING LESTARI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANING LESTARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 24-01-2018 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522201701180001 atas nama Kepala Keluarga M. SYUBBAN TANTOWI AB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 17-01-2018 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/006/IX/2017 tanggal 4 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman atas nama pasangan suami isteri M.SYUBBAN TANTOWI AB dengan SURYANING LESTARI, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-24012018-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama MUHAMMAD ELLOUIS TANTOWI, tertanggal 24-01-2018 diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 01/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, tertanggal 01-08-2015 diberi tanda P - 5;
6. Surat Pernyataan Pembeneran Identitas Anak No. 140/269/35.22.20.2001/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : GUNTARWATI dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUNI DAMAYANTI pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi GUNTARWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SURYANING ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan famili dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. SYUBBAN TANTOWI pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran dari anak MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yaitu di bidan YANTI;
- Bahwa MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI sudah dibuatkan akta kelahiran dimana tertulis lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2017 anak dari kesatu dari Ayah M.SYUBBAN TANTOWI AB dan Ibu SURYANING LESTARI;
- Bahwa tujuan Pemohon sidang dalam perkara ini mau meluruskan tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua dari MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015 anak dari ibu SURYANING;
- Bahwa saat ini MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI mau masuk sekolah MI;

Keterangan Saksi HARUNI DAMAYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SURYANING ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan famili dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. SYUBBAN TANTOWI pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI sudah dibuatkan akta kelahiran dimana tertulis lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2017 anak dari kesatu dari Ayah M.SYUBBAN TANTOWI AB dan Ibu SURYANING LESTARI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon sidang dalam perkara ini mau meluruskan tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua dari MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015 anak dari ibu SURYANING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan M. SYUBBAN TANTOWI pada tanggal 3 September 2017 (bukti P-3);
- Bahwa anak MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Agustus 2015(bukti P-5);
- Bahwa MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI mempunyai akta kelahiran dimana tertulis lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2017 anak dari kesatu dari Ayah M.SYUBBAN TANTOWI AB dan Ibu SURYANING LESTARI (bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa RT. 022 RW. 001, Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna memperbaiki tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua dari MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015 anak dari ibu SURYANING LESTARI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan mengenai perbaikan tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua dari MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lahir di Bojonegoro tanggal 1 Agustus 2015 anak dari ibu SURYANING LESTARI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim memberikan penetapan perbaikan tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua dari MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu yang semula lahir di Bojonegoro tanggal 1 Desember 2017 menjadi 1 Agustus 2015 dan yang semula anak dari Orang tua yang semula anak dari seorang ayah M. SYUBBAN TANTOWI AB dan ibu SURYANING LESTARI menjadi anak dari seorang ibu SURYANING LESTARI, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang sedang berjalan, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ini juga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data MOHAMMAD ELLOUIS TANTOWI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-24012018-0023 yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Desember 2017 menjadi lahir pada tanggal 1 Agustus 2015 dan yang semula anak dari seorang ayah M. SYUBBAN TANTOWI AB dan ibu SURYANING LESTARI menjadi anak dari seorang ibu SURYANING LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KUSAERI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

KUSAERI,S.H.

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn